

Moderasi Beragama sebagai Produk Ajaran Islam Rahmatan Lil'amin dan Pendidikan Islam

Muh. Ihsan

¹Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma'arif Bontang, iccanrichtv@gmail.com

Abstract – This study aims to discuss more broadly the meaning of religious moderation as a product of Islamic teachings rahmatan lil'amin and Islamic education. The approach used in this study is library research. That this study seeks to find data on how religious moderation is implemented. Then data collected from various sources such as official documents, journals, books and other related documents. The findings in this study are more oriented to the disclosure of the meaning and process of religious moderation as a product of Islamic teachings rahmatan lil'amin and Islamic education. That the results of the study are useful in providing solutions to various problems that have surfaced regarding religious moderation as a product of Islamic teachings rahmatan lil'amin and Islamic education. This is important in the framework, first, to create a cool, harmonious, and peaceful atmosphere of life, and second, to avoid brutal attitudes, extremism, and radicalism in the life of society, nation, and state. The implication of the research lies in the limitations of the methodology surrounding religious moderation as a product of Islamic teachings rahmatan lil'amin and Islamic education.

Keywords: Religious Moderation, Islamic Teaching Products, Rahmatan lil'amin, Islamic Education

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam konsep moderasi beragama sebagai manifestasi dari ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam, serta hubungannya dengan pendidikan Islam. Pendekatan studi literatur digunakan dalam penelitian ini. Bahwa penelitian ini berusaha mencari data tentang bagaimana moderasi beragama tersebut dilaksanakan. Selanjutnya, data diperoleh dari beragam sumber, antara lain dokumen resmi, artikel jurnal, buku, serta berbagai dokumen relevan lainnya. Temuan dalam penelitian ini lebih berorientasi pada pengungkapan makna dan proses pelaksanaan moderasi beragama sebagai produk ajaran islam rahmatan lil'amin dan pendidikan islam. Bahwa hasil kajian tersebut bermanfaat dalam memberikan solusi atas berbagai masalah yang muncul ke permukaan berkenaan dengan moderasi beragama sebagai produk ajaran islam rahmatan lil'amin dan pendidikan islam. Hal ini penting dalam rangka, pertama menciptakan suasana kehidupan yang sejuk, rukun, dan damai, kedua menghindarkan diri dari sikap brutal, ekstrimisme dan radikalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implikasi penelitian berada pada keterbatasan metodologi seputar moderasi beragama sebagai produk ajaran islam rahmatan lil'amin dan pendidikan islam.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Produk Ajaran Islam, Rahmatan lil'amin, Pendidikan Islam.

Pendahuluan

Istilah moderasi beragama di Indonesia mulai dikenal luas sejak diperkenalkan oleh Lukman Hakim Saifudin ketika menjabat sebagai Menteri Agama RI periode 2014–2019, sehingga ia kerap disebut sebagai pelopor moderasi beragama di Indonesia (Sutrisno, 2022). Saat ini, moderasi beragama telah menjadi bagian dari program prioritas nasional, ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama pada 25 September 2023 (Kemenag, 2023). Secara konseptual, moderasi beragama dipahami sebagai upaya membentuk sikap beragama yang seimbang—tidak ekstrem ke arah konservatif yang menolak perbedaan, maupun liberal yang mengabaikan nilai-nilai sakral agama. Tujuannya adalah agar umat beragama memahami dan mengamalkan ajaran dengan hati yang lembut, pikiran terbuka, dan perilaku yang toleran.

Moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk mencampurkan ajaran antaragama, melainkan mendorong pemeluk agama agar bersikap toleran dan inklusif tanpa kehilangan komitmen terhadap keyakinan masing-masing. Sikap ini menekankan pentingnya menghormati perbedaan tafsir dalam internal agama dan menghargai keberadaan pemeluk agama lain (Bangsa, 2022). Upaya ini menjadi penting dalam konteks bangsa Indonesia yang pluralistik, baik dari segi suku, agama, bahasa, maupun budaya. Ketidakharmonisan dalam menyikapi keberagaman dapat menjadi pemicu konflik, sehingga penting untuk terus menumbuhkan perilaku moderat dalam kehidupan beragama (Syarifudin, 2022). Semangat Bhinneka Tunggal Ika yang diwariskan para pendiri bangsa pun menjadi landasan penting dalam menjaga persatuan nasional (Yusuf, 2022).

Pemerintah telah mendorong nilai-nilai moderasi beragama agar menjadi bagian dari kesadaran kolektif warga negara. Sembilan nilai utama yang diusung antara lain: menjunjung martabat manusia, membangun kemaslahatan, bersikap adil, toleran, anti-kekerasan, taat konstitusi, menghargai tradisi lokal, menjaga keseimbangan, serta memiliki komitmen kebangsaan (Mahamid, 2023). Perlu ditegaskan bahwa yang dimoderasi bukan ajaran agamanya, karena ajaran agama sejatinya telah mengandung prinsip moderasi sejak awal. Dalam konteks Islam, moderasi atau wasathiyah merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang rahmatan lil'alam. Al-Qur'an sendiri banyak mengandung nilai-nilai moderasi, bahkan Islam mengajarkan adab dalam berdialog serta menjunjung kebebasan beragama (Mufid, 2023; Ibrahim, 2023).

Namun demikian, dalam praktiknya, moderasi beragama masih sering terjebak dalam tataran wacana teoritis. Realitas di lapangan menunjukkan adanya praktik saling menyalahkan antar pemeluk agama, bahkan dalam internal agama yang sama. Fanatisme sempit dan klaim kebenaran tunggal sering kali memicu konflik dan mempersulit dialog lintas agama (Inayatillah, 2021). Beberapa persoalan yang muncul antara lain: (1) konflik internal di kalangan pemeluk agama sendiri akibat penyebaran ajaran yang saling menyalahkan; (2) terjadinya akulturasi budaya yang menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai budaya asli; dan (3) tantangan dalam regenerasi kebudayaan Islam akibat hambatan internal maupun eksternal.

Hambatan internal mencakup konflik wacana keagamaan seperti klaim bid'ah terhadap sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi SAW, sementara hambatan eksternal meliputi penyimpangan tafsir oleh pihak non-Muslim, penghinaan terhadap Islam, hingga penetrasi budaya global berbasis teknologi informasi yang membentuk cara pandang baru umat Islam, sering kali tanpa penyaringan nilai (Ibrahim, 2023). Dalam konteks inilah, moderasi beragama harus terus diperjuangkan agar tidak hanya menjadi narasi indah, tetapi terwujud dalam sikap dan perilaku nyata di tengah kehidupan masyarakat beragama.

Salah satu solusi yang ditawarkan dalam ajaran Islam adalah prinsip kebebasan beragama, di mana meskipun Islam diyakini sebagai satu-satunya agama yang benar oleh pemeluknya, tidak dibenarkan adanya pemaksaan terhadap orang lain untuk memeluk Islam. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 256, yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Setiap individu diberikan hak penuh untuk memilih keyakinan yang ingin dianutnya. Dalam ayat tersebut juga disebutkan istilah "thaghut", yang merujuk pada segala bentuk tindakan yang melampaui batas dan membawa dampak buruk yang berlebihan, termasuk setan, dajjal, sihir, hukum yang bertentangan dengan syariat Islam, serta penguasa yang zalim.

Praktik moderasi beragama sejatinya telah dicontohkan sejak masa Rasulullah Saw. Dalam sejarah dakwahnya, Rasulullah Saw. menerapkan prinsip-prinsip Al-Qur'an secara konsisten, dengan menyampaikan ajaran Islam secara persuasif tanpa paksaan. Tujuan moderasi beragama ini terlihat jelas dalam cara Rasulullah menyampaikan dakwah: beliau menawarkan kebenaran ajaran Islam, menjelaskan manfaat bagi yang menaati, serta risiko bagi yang menolak, namun tetap menjunjung tinggi kebebasan individu dalam memilih keyakinan. Metode dakwah yang digunakan pun menekankan pendekatan bijak (bil-hikmah), nasihat yang baik (mau'izhah hasanah), serta perdebatan yang santun (wajadilhum billati hiya ahsan), sebagaimana tercantum dalam surah Al-Mukminun (23) ayat 96.

Manfaat dari penerapan moderasi beragama ini antara lain adalah mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat, yang dapat memicu tindakan ekstrem, radikal, bahkan kekerasan atas nama agama. Oleh karena itu, moderasi beragama merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil'alam) dan juga merupakan fondasi penting dalam pengembangan pendidikan Islam yang humanis dan toleran.

Metode Penelitian

Diskursus mengenai moderasi beragama sebagai produk ajaran Islam rahmatan lil'alam dan pendidikan islam ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (library study) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan sumber utama adalah beberapa referensi yang berhubungan dengan tema yang dikaji. Ridwan, M., Suhar, A.M., (2021) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian pustaka adalah membaca dan mencatat data-data yang sesuai dengan tema yang diteliti. Selanjutnya (Snyder, 2023). Mengatakan bahwa dalam kajian pustaka tersebut peneliti dapat menggunakan sejumlah referensi seperti buku, jurnal, maupun dokumen resmi peraturan pemerintah atau dokumen lain yang terkait.

Berbagai referensi yang diperoleh, kemudian dikaji berdasarkan tema pokok penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan telusur internet secara lebih luas dan mendalam guna memperkuat gagasan mengenai moderasi beragama sebagai produk ajaran islam rahmatan lil'alam dan pendidikan islam tersebut. Kemudian diteruskan dengan mengalisis data dengan menggunakan cara mereduksi data-data yang tidak relevan dan selanjutnya disajikan secara gamblang, terakhir peneliti melakukan penarikan kesimpulan (Subagiya, 2023). Sebagai implikasi dapat dikemukakan bahwa rancangan kajian kepustakaan ini diharapkan dapat menggali secara mendalam meskipun secara metodologis terbatas hanya pada pemahaman mengenai moderasi beragama sebagai produk ajaran islam rahmatan lil'alam dan pendidikan islam.

Hasil dan Pembahasan

1. Islam Moderat

a. Pengertian Islam Moderat

Kata moderat ini dijumpukan dengan wasathiyah yang berarti tengah, adil atau seimbang. Kata wasath dan derivasinya muncul beberapa kali dalam al-quran, salah satunya terdapat dalam surat al-baqarah (2) ayat 143. Dalam ayat tersebut terdapat kata ummatan wasathan. Rasyid Ridha dalam tafsir al-manar memaknai kata wasathan di ayat

itu sebagai adil dan takhyir (memilih), atau tidak berlaku ifrath dan tafrith. Dua kata terakhir dapat berarti berlebihan dan meremehkan.

Islam moderat adalah interpretasi islam yang menekankan pada toleransi, kedamaian, kesetaraan, dan inklusivitas. Terminologi islam moderat semula populer di kalangan cendekiawan muslim, dan kemudian lazim diasosiasikan dengan pemahaman keislaman yang humanis namun anti radikal. Selama ini ada banyak versi definisi islam moderat. Salah satu versi yang populer, yakni pengertian islam moderat adalah paham keislaman yang berada di tengah-tengah atau wasathiyah (Al Fikri, 2024). Konsep islam moderat menekankan pemahaman terbuka pada ajaran islam, menghormati perbedaan antar-keyakinan, serta menyesuaikan nilai-nilai keislaman dengan konteks zaman yang selalu berubah.

Sehubungan dengan itu, Allah berfirman dalam al-quran surat al-hujarat (49) ayat 13. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan manusia bertujuan untuk saling kenal-mengenal antar sesama manusia, bukan saling memusuhi, menghujat apalagi membunuh. Di dalam ayat itu juga tidak dijelaskan khusus bahwa saling kenal mengenal tersebut hanya untuk dan antar umat islam saja, melainkan semua manusia. Lita'araafuu merupakan salah satu wujud islam rahmatan lil'alamin. Lita'araafuu terhadap seluruh manusia dengan mengabaikan asal-usul, ras, suku, isme, agama. Lita'araafuu tersebut terjadi karena dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa di dunia ini memang terdapat banyak suku bangsa, bahasa, warna kulit. Oleh karena itu lita'araafuu harus terjadi dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih bermakna, bermartabat, adil, berimbang, damai, sejuk di bawah lindungan dan ridha Allah Swt.

b. Prinsip-prinsip Islam Moderat

Konsep islam moderat sebenarnya masih menjadi narasi yang terus berkembang, meskipun penggunaan istilah ini semakin lazim yang membedakan paham keislaman yang berorientasi pada perdamaian dengan radikalisme. Namun, beberapa prinsip islam moderat sebenarnya telah lama hidup dalam ajaran islam. Muhammad Wahid Nur Tualeka, (2023) menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 10 prinsip islam moderat, yakni: (1) Wasathiyah (jalan tengah), (2) Tawasun (seimbang), (3) I'tidal (lurus atau tujuan dan proporsional), (4) Tasamuh (toleransi), (5) Musawah (kesetaraan), (6) Syura (musyawarah),

7) Ishlah (perbaikan atau menjaga ketenangan), (8) Awlawiyah (prioritas), (9) Tathawur wa ibtikar (dinamis dan inovatif) dan (10) Tahadhdhur (beradab) (Romario, 2024).

Prinsip-prinsip islam moderat di atas adalah bukan rumusan baku, karena masih ada versi lain, seperti yang digagas oleh Kementerian Agama RI yang juga mentransmisikan 9 prinsip moderasi beragama, sebagai berikut: (1) Tawassuh (mengambil jalan tengah), (2) I'tidal (bersikap objektif dan proporsional), (3) Tasamuh (toleran/ ramah terhadap perbedaan), (4) Musyawarah atau berunding, (5) Ishlah (menjaga kebaikan dan ketenangan), (6) Qudwah (kepoloporan dalam memimpin), (7) Muwathanah (cinta tanah air) (8) anti kekerasan, (9) I'tiraf al-'urf (ramah terhadap budaya).

Mengingat konsep islam moderat merupakan wacana yang masih berkembang, maka dalam tulisan ini dijelaskan mengenai ciri-ciri terkait islam moderat, seperti yang disampaikan oleh Habibie, M.L.H., dkk, (2021) sebagai berikut: (1) memiliki sikap terbuka, (2) tawadhu, (3) percaya diri, (4) memberikan manfaat bagi orang lain, (5) memahami kenyataan, (6) memahami fiqh prioritas, (7) menghindari fanatisme berlebihan, (8) mengedepankan prinsip kemudahan dan kemaslahatan dalam beragama.

Selanjutnya, upaya untuk menangkal radikalisme berbasis agama, maka diketengahkan ciri-ciri islam moderat sebagai berikut: (1) Memahami realitas (fiqh al-waqi) (2) Memahami fiqh prioritas (3) Memahami sunnatullah (4) Memberikan keleluasaan dalam beragama (5) Memahami teks keagamaan secara komprehensif (6) Bersikap toleran dan terbuka.

c. Indikator Perbedaan Islam Moderat dan Islam Radikal

1) Islam Moderat

Islam moderat secara kontekstual diilustrasikan oleh Khalid abu al-Fadl sebagai seorang muslim yang tidak memperlakukan agama mereka laksana monumen yang beku, namun melakukannya lebih ke dalam suatu kerangka iman yang aktif dan dinamis, sehingga seorang muslim moderat sangat menghargai berbagai macam pencapaian yang diperoleh dari wijen muslim di masa lalu, namun mereka juga hidup di zaman sekarang (Fadl, 2007)

Islam moderat selama ini lebih sering diasosiasikan sebagai antithesis dari Islam Radikal. Meski demikian, islam moderat berbeda dari pemahaman islam liberall. Banyak kalangan selama ini meyakini bahwa islam moderat merupakan alternative

terbaik untuk membendung perluasan pengaruh paham islam radikal, dimana istilah ini merujuk pada sikap panatik berlebihan dalam beragama dan mengedepankan kekerasan untuk membela keyakinan. Oktriyani, O., dkk (2024) menjelaskan sejumlah perbedaan islam moderat dengan islam radikal, sebagai berikut:

- a) Paham islam moderat mengedepankan toleransi antar-umat beragama, kerjasama antar-budaya, serta perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. di lain pihak, islam radikal cenderung mengadopsi pandangan eksklusif, menolak toleransi terhadap mereka yang tidak satu aliran atau sama keyakinan, dan sering mempromosikan kekerasan sebagai cara untuk memperjuangkan tujuan-tujuan politik maupun agama.
 - b) Integrasi ajaran islam moderat menganut pendekatan yang terbuka dan kontekstual dalam memahami ajaran islam, dengan memperhatikan konteks zaman dan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan dan perdamaian.
- 2) Indikator Islam Radikal

Pada dekade 60-an terjadi perkawinan antara Ikhwanul Muslimin dan Wahabi sehingga melahirkan keturunan garis keras di seluruh dunia hingga dewasa ini. Keduanya berbagi ideologi fanatik, ambisi kekuasaan sentralistik, orientasi internasional dan formalisasi agama (Abidin, 2015). Selain itu, terdapat hasil penelitian yang menyatakan bahwa radikal dalam pengertian awam adalah Islam yang kolot yang tidak bisa menerima orang lain. Narasumber dari hasil penelitian tersebut secara gamblang menyebutkan istilah Salafi. Terma Salafi kerap digunakan oleh kelompok tekstualis sebagai penyebutan identitas mereka. Secara teori ditemukan bahwa istilah Salafi pada masa kini merujuk pada Salafi yang memiliki langkah purifikasi yang ingin mengembalikan dasar-dasar kehidupan sosial, budaya dan politik berdasarkan teks wahyu (Roxanne L. Euben, 2002). Berkaitan dengan uraian di atas, maka indikator islam radikal dapat diketengahkan sebagai berikut:

- a) Islam radikal cenderung mengadosi interpretasi ajaran yang liberal dan dogmatis, sering kali mengabaikan konteks dan mengedepankan pandangan yang ekstrim serta eksklusif (Siahaan, 2024).

b) Hubungan antara muslim dan non muslim

Paham Islam moderat mendorong dialog, kerjasama dan keterlibatan positif umat Islam dan non-Muslim dalam pergaulan masyarakat yang multikultural seperti di Indonesia. Di sisi lain, Islam radikal memandang non-Muslim sebagai musuh atau malah menjadi target untuk diperangi dan mengubah keyakinan. Mereka bahkan bereaksi keras terhadap umat Islam dengan pandangan berbeda.

c) Hubungan antara muslim dan non muslim

Paham Islam moderat mendorong dialog, kerjasama dan keterlibatan positif umat Islam dan non-Muslim dalam pergaulan masyarakat yang multikultural. Sedangkan, Islam radikal memandang non-Muslim sebagai musuh bahkan menjadi target untuk diperangi dan mengubah keyakinan.

d) Pemahaman terhadap hukum islam

Islam moderat menyadari prinsip-prinsip dalam penerapan hukum Islam, mengakui perbedaan penafsiran, serta tekanan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan sosial. Sementara Islam radikal, justru mengadvokasi penerapan hukum Islam secara keras tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau kemanusiaan.

e) Sikap terhadap negara dan kewarganegaraan

Islam moderat mengakui dan menghormati otoritas negara serta mengamalkan kewarganegaraan yang bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam proses demokrasi sesuai dengan ideologi Pancasila. Sebaliknya, Islam radikal cenderung menolak otoritas negara, mempermosikan agitasi, serta penolakan dan pemberontakan terhadap pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam berdasarkan versinya (Alfadhil, 2021).

2. Sejarah Moderasi Beragama dalam Pembangunan Civil Society

a. Sejarah Singkat Munculnya Moderasi Beragama di Indonesia

Setelah runtuhnya Uni Soviet pada akhir 1991, AS muncul sebagai satu-satunya negara adidaya yang mendominasi dan menguasai panggung global. Perang dingin selama beberapa dekade dalam memperebutkan pengaruh dunia antara AS dan Uni Soviet berakhir, membawa AS sebagai satu-satunya pemenang dalam persaingan ideologis dan kekuasaan. Namun, ketika Perang dingin berakhir, AS mulai merasakan ancaman yang

berbeda, kali ini datang dari dunia Islam. AS mengakui bahwa Islam, yang memiliki jumlah pengikut terbesar di seluruh dunia, bisa menjadi kekuatan signifikan dalam menantang dominasinya. Ancaman ini muncul dari berbagai bentuk, termasuk gerakan politik dan ekonomi berbasis Islam (Dewi, 2024).

Langkah AS adalah mempromosikan moderasi beragama dan mendukung pemerintah yang cenderung sekuler di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Mesir, Arab Saudi, dan Indonesia. Mereka telah menjadikan moderasi beragama sebagai program prioritas mendesak untuk direalisasikan. Untuk mempertahankan hegemoni kekuasaannya, umat Islam tidak bisa berhadapan langsung atau dipaksa meninggalkan keyakinan agamanya. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah membentuk karakter seorang muslim menjadi karakter moderat sesuai dengan harapan mereka (Ardiansyah, 2023). Karakter Islam moderat yang diinginkan adalah orang yang memiliki kemauan untuk menyebarkan budaya universal (Barat), memiliki karakter mau menerima pluralisme (relativisasi kebenaran agama), pengakuan hak asasi manusia seperti kesetaraan gender, kebebasan beragama, termasuk, toleransi terhadap penyimpangan dari keyakinan, kebebasan berperilaku, misalnya toleransi terhadap pelaku asusilitas, perilaku menyimpang, orientasi seksual, dan sebagainya (Alfadhil, 2021). Karakter Islam moderat lainnya adalah orang yang mendukung demokrasi dengan arti bahwa kekuasaan harus berada di tangan rakyat, dan mereka memiliki hak untuk membuat aturan dan hukum yang mengatur hidup mereka. Selain itu, mereka menekankan penghormatan terhadap hukum yang bersifat sekuler, yang mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari, dan tidak didasarkan pada hukum Islam. Mereka juga menentang kekerasan dan terorisme, yang disesuaikan dengan interpretasi Barat, karena dikatakan bahwa jihad adalah bentuk kekerasan, oleh karena itu ajaran ini dilarang (Alawi, 2021).

Islam moderat yang mereka inginkan adalah adanya aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan negara yang tidak mengikuti aturan Islam, tetapi mencerminkan nilai-nilai sekuler atau non-agama. Jadi intinya, di balik moderasi agama, ada tangan-tangan tak terlihat yang menggerakkan umat Islam untuk menentang agama mereka sendiri. Mereka memanfaatkan kelemahan umat Islam saat ini yang hanya memiliki pemahaman terbatas tentang politik islam, lebih akrab dengan ritual Islam,

karena Islam memang agama ritual belaka, dan menggunakan ulama sebagai alat mereka untuk menyatakan bahwa Islam moderat sesuai dengan ajaran Islam (Sartika, 2021).

Pandangan-pandangan pentingnya moderasi beragama tersebut di atas menyebar hingga sampai ke Indonesia dan dipopulerkan pertama kali oleh Lukman Hakim Siapudin saat menjabat menteri Agama RI periode 2014-2019) yang hingga kini menjadi perbincangan aktual di semua lini kehidupan. Bahkan sudah diundangkan keberadaannya. Setelah dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah, program penguatan moderasi beragama di Indonesia mengalami perubahan besar pada tahun 2023. Perubahan ini termasuk penunjukan Menteri Agama (Menag) sebagai Ketua Pelaksana Sekretariat Bersama Moderasi Beragama, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2023. Dalam Perpres ini, moderasi beragama sendiri didefinisikan sebagai model, sikap, dan praktik dalam menjalankan Islam secara moderat, yang bertujuan untuk memperlerat persaudaraan dan kebersamaan umat beragama; memperkuat kerukunan umat beragama; menyelaraskan hubungan antara cara agama dan budaya; meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama; serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan sumber daya keagamaan. Perlu diketahui bahwa, sekarang ini moderasi beragama bukan sekedar agenda lokal atau nasional, namun merupakan strategi penting dalam pertarungan antara ideologi Islam dan kapitalisme sekuler yang individualistic (Nasihuddin, 2024). Moderasi beragama juga muncul sebagai program mendesak dalam skala global untuk merespons dan melawan apa yang disebut sebagai radikalisme, terorisme, dan ekstremisme.

b. Pembangunan Civil Society

Di Indonesia, seringkali para pengagas moderasi beragama menggunakan ayat "ummatan wasathan" (umat pertengahan) sebagai dasar. Mereka mengutip ayat ini untuk mendukung dan melegitimasi konsep Islam moderat yang dinarasikan sesuai dengan ajaran Islam (Shalahuddin, 2023). Namun, langkah ini tidak lepas dari berbagai tampilan kontroversial yang muncul di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan alasan demi mewujudkan pembangunan civil society.

Dengan adanya penafsiran yang berbeda terhadap firman Allah Swt. yang artinya: "Dan demikian pula telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat tengah" (ummatan wasathan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..." (QS Al-Baqarah: 143). Sehingga bermunculanlah

narasi-narasi di ruang publik, seperti “jangan bawa-bawa agama dalam politik, beragama itu jangan terlalu keras (ekstrem), beragama itu yang biasa-biasa saja, belajar agama itu jangan terlalu mendalam, jangan merasa agama Islam yang paling benar, semua agama sama-sama memiliki nilai kebenaran dalam konteks pluralisme” dan sebagainya. Inilah pola pikir dan cara pandang yang diarusderaskan oleh para agen atau aktivis Islam moderat (Nurfitriah, 2024).

Adapun makna ummatan wasathan dalam QS Al-Baqarah ayat 143 adalah umat yang adil (ummatan 'adlan) (Bangsawan, 2024). Sjarif, R., (2024) menjelaskan demikian menurut Imam asy-Syaukani dalam kitabnya *Fath al-Qadir*, juga menurut Imam al-Qurthubi dalam kitabnya *Tafsir al-Qurthubi* atas dasar hadis shahih dari Abu Said al-Khudri ra, bahwa ketika Rasulullah Saw membaca ayat yang berbunyi “wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasathan” (demikian kami menjadikan kalian umat tengah). Beliau bersabda, “maksudnya umat yang adil ('adlan).” (HR at-Tirmidzi).

Jadi, makna "ummatan wasathan" tersebut adalah istilah al-quran yang secara kontekstual sebenarnya tidak memiliki hubungan dengan istilah moderasi beragama. Selain itu, ayat tersebut tidak relevan dengan istilah moderasi beragama saat ini, jika kembali merujuk pada latar belakang munculnya istilah moderasi agama itu sendiri yaitu Islam yang pro-Barat atau pro-AS. Konflik antaragama, meskipun kecil, tidak dapat diabaikan. Namun, perlu diingat bahwa di balik promosi moderasi beragama, ada upaya-upaya untuk mengalihkan perhatian dari masalah nyata, seperti tingginya kemiskinan, stunting, kekerasan, dan kerusakan generasi. Ingat! (QS Al-Baqarah (2): 120) menjelaskan tentang tidak adanya pelindung dan penolong bila mengikuti keinginan mereka.

3. Islam dan Pancasila sebagai Spirit Pengembangan Masyarakat

Pancasila adalah dasar negara Indonesia (Zerlina, 2024). Pancasila memang bukan syariat, tapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya senapas dengan syariat. Sila-sila yang terkandung di dalamnya, senapas dengan syariat. Karena keberadaannya yang senapas ini, maka Pancasila termasuk nota kesepahaman yang Islami. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan landasan teologis dari negara Indonesia (Ibrahim M. &, 2024). Sila pertama ini bersifat menjiwai keempat sila lainnya, menjadi cermin bagi konsepsi tauhid sebagaimana tertuang dalam al-quran Surat Al-Ikhlâs.

Nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, dipandang mampu mewartakan semua etnis, suku, dan golongan yang terdapat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Secara tidak langsung, nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila juga merupakan cerminan bahwa para pendiri bangsa (*founding father*) Indonesia, yang mayoritas adalah beragama Islam, sangat memahami keragaman yang ada di wilayah Indonesia dan memasukkan kaidah universal ajaran Islam ke dalam sila-sila Pancasila tersebut sebagai solusi jalan tengah (*wasathan*) (Habsy, 2024).

Dengan kata lain, Pancasila yang dirumuskan oleh para *founding father* yang terdiri atas mayoritas umat Islam, adalah hasil produk uji coba pertama kali pengamalan Islam *wasathiyah* (Islam moderat) dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan. Di dalam hukum Islam, dikenal ada dua istilah hukum, yaitu hukum *wadl'i* dan hukum *taklifi*. Hukum *wadl'i* merupakan hukum situasional. Sementara hukum *taklifi* merupakan hukum yang mencakup beban individu per individu yang kaitannya dengan tanggung jawab pribadi kepada Sang *Khaliq*. Dalam konteks kenegaraan, hukum *wadl'i* juga sering disebut sebagai hukum *positif*. KUHP, Undang-Undang, dan segala peraturan yang menjadi turunannya, semuanya disebut sebagai hukum *wadl'i* (Sandi, 2024). Demikian pula dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi acuan pelaksanaan hukum pernikahan dan Pembagian waris. Hal ini menentukan peraturan yang berlaku di dalamnya disusun menurut konteks zamannya dengan pertimbangan nilai universal yang dijaga secara bersama-sama. Termasuk yang sering terjadi adalah: mungkinkah hukum *wadl'i* masuk dan mempengaruhi pelaksanaan hukum *taklifi*. Di sini sebagian ulama mengatakan tidak bisa. Sebagian orang lain mengatakan bisa. Pandangan yang mengatakan bisa ini dinilai sebagai yang lebih realistis khususnya dalam menghadapi pertarungan politik. Misalnya untuk beberapa masalah yang krusial mengenai penerapan syariat, semacam Perda Syariat dan sejenisnya (Farhan, 2024). Seorang pakar hukum kenamaan, Thariq al-Busyra, suatu ketika pernah menyampaikan wacana yang penting sekali untuk dibahas dalam Forum Muktamar di Qatar. Beliau menyajikan dengan sangat mengesankan mengenai masalah satu ini, yaitu merangkum sejumlah produk hukum *positif* negara yang dapat dicocokkan isinya dengan salah satu pendapat *fiqih madzhab*. Ia menyampaikan lebih jauh bahwa upaya menyandarkan hukum peraturan perundangan kepada pendapat *fiqih* yang disepakati, bisa terjadi dengan jalan *fiqih* tersebut dijadikan landasan produk hukum dan memutus pengaruh situasional yang berasal dari faktor luar” (Athiyah, 2023)

Kaitannya dengan Pancasila, Pancasila disusun atas dasar proses politik itu, terbukti dengan mengubah sila pertama dari isi Piagam Jakarta (Piagam Jakarta) menjadi bunyi sila

Ketuhanan Yang Maha Esa setelah memperhatikan utusan dari Indonesia Timur. Apakah ada perubahan dalam penerbitan produk hukum fiqih? Jika dilihat dari dhahir bunyi kalimat Sila Pertama Pancasila ini, ternyata substansi sila tersebut tidak menyalahi konsepsi tauhid yang bersifat universal."

4. Nilai-nilai Moderasi Beragama

Nilai-nilai moderasi beragama adalah nilai-nilai yang perlu dipahami oleh setiap lapisan masyarakat tanpa memandang suku, agama, kasta, pekerjaan, atau jenis kelamin. Moderasi beragama diartikan sebagai sikap, cara pandang, dan praktik beragama dengan cara mengedepankan aspek kemanusiaan dan kemaslahatan sesuai dengan konsep Pancasila. Hal ini merupakan wujud penerapan konstitusi yang disepakati secara bersama-sama. Memahami nilai moderasi dalam beragama akan membantu mewujudkan sikap toleran kepada orang yang berbeda pandangan dan agama (Hanafie, 2024).

a. Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Masyarakat

Mengutip buku *Wacana Intoleransi dan Radikalisme dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam* oleh Ahmad Faozan (2022), nilai-nilai moderasi beragama merupakan sebuah konsep yang mementingkan sikap saling menghormati antar kelompok agama yang berbeda. Pandangan ini dianut dari Pancasila yang memberikan hak bagi setiap masyarakat untuk memeluk agama yang dipercayainya.

Moderasi beragama mengajarkan bahwa setiap orang berhak mengamalkan hak dalam mengamalkan ajaran agamanya tanpa perlu takut adanya intimidasi dari pihak lain. Adapun nilai-nilai moderasi dalam beragama, antara lain: Kemanusiaan, Kemaslahatan Umum, Adil, Toleransi, Berimbang, Taat Konstitusi, Komitmen Kebangsaan, Anti Kekerasan, dan Penghormatan terhadap Tradisi.

b. Contoh implementasi nilai-nilai moderasi beragama

Nilai-nilai moderasi dalam beragama bukan sekadar teori saja yang dibaca saja, melainkan juga menjadi sesuatu yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Ananda, 2024). Adapun contoh implementasi nilai-nilai moderasi dalam beragama yakni sebagai berikut:

- 1) Menghargai perbedaan keyakinan dan agama orang lain dengan cara tidak mematok atau menjelekkkan agama yang dianutnya.
- 2) Moderasi beragama mengajarkan bahwa ibadah dalam suatu agama perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

- 3) Orang yang menjunjung tinggi moderasi beragama tidak akan menolak jika harus menciptakan dialog antar umat beragama. Hal ini merupakan salah satu alternatif untuk mengokohkan hubungan antar kelompok pemeluk suatu agama.
 - 4) Cara mengimplementasikan moderasi beragama yang selanjutnya yakni dengan menjunjung sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang mendorong atau mengadu domba. Penting sekali bagi masyarakat untuk memiliki sikap berpikir kritis dalam beragama
5. Islam dan Pemberdayaan Umat
- a. Urgensi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam sejarah bangsa Indonesia yang perlu digarisbawahi terlebih dahulu adalah, pertama, komunitas muslim merupakan kelompok masyarakat yang jumlahnya besar, bahkan terbesar di dunia, dengan demikian mempunyai masalah-masalah yang sekaligus sebagai hambatan dalam pemberdayaan masyarakat, diskusi pendidikan Islam. Kedua, ajaran Islam menyatakan bahwa manusia, selain harus berilmu juga harus beriman dan bertaqwa (Yopiza, 2024). Ini pula yang menjadi salah satu aspek utama agar masyarakat Indonesia dapat terjamin dan mempertahankan diri dalam NKRI.

Aspek pertama, jelas dapat dipahami bahwa jumlah yang besar (komunitas muslim), dapat melahirkan berbagai potensi dalam langkah optimalisasi pemberdayaan umat Islam di negeri ini. Artinya melalui pemanfaatan pendidikan Islam untuk menggali dan mengatur sumber daya manusia yang ada pada komunitas muslim yang besar ini dan apabila terjadi peningkatan mutu pendidikan, maka sungguh akan memberikan nilai maksimal bagi komunitas muslim yang besar ini. Pemberdayaan komunitas muslim dapat melalui komite sekolah atau majlis sekolah, konsultan sekolah, cendekiawan muslim, tokoh-tokoh agama yang mempunyai komitmen pada ajaran Islam, tokoh masyarakat yang tertarik dan peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan (Aji, 2024).

Sedangkan yang kedua adalah menjadi dasar pemikiran penting selanjutnya, tentang masih perlunya pemikiran proses pemberdayaan masyarakat yang terencana, matang, oleh umat Islam terhadap umat Islam sendiri. Sebab pendidikan Islam pada umumnya belum bisa dinilai telah ikut serta secara memadai dalam mewujudkan atau memberdayakan masyarakat dengan nilai-nilai moral agama. Hal ini nampaknya menjadi sebuah kerisauan, kegelisahan sosial, karena proses yang berlangsung sangat didominasi oleh proses pemberdayaan secara intelektual (Mubin, 2023).

Institusi pendidikan banyak menggunakan masyarakat sebagai sumber pelajaran memberi kesempatan yang luas untuk mengenal kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Intinya, peserta didik itu datang dan kembali kepada masyarakat, maka disinilah tuntutan yang harus dilakukan oleh para pemerhati pendidikan untuk memikirkan proses pemberdayaan komunitasnya (Hurairah, 2024). Selama ini muncul beberapa pendapat yang mengkritisi pendidikan Islam di sekolah di antaranya:

- 1) UUD 1945 menjelaskan dengan tegas bangsa Indonesia berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya bangsa ini menghendaki warga negaranya menjadi cerdas hidup, bukan semata cerdas belajar. Rumusan UUD 1945 ini sudah tepat sebab di dalam cerdas hidup terdapat cerdas belajar. Sedangkan dalam cerdas belajar belum mencakupi cerdas hidup. Pendidikan ini diselenggarakan sejak kemerdekaan Indonesia muaranya sebatas cerdas belajar, belum sampai pada tataran cerdas hidup.
- 2) Hasil belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) belum sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan Islam itu sendiri.
- 3) Pendidikan Nasional belum sepenuhnya mampu mengembangkan manusia Indonesia yang religius, berakhlak, berwatak ksatria klan patriotik.
- 4) Kegagalan pendidikan Islam menyebabkan pembelajarannya lebih menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat formal dan hafalan, bukan pada pemaknaannya.
- 5) Pendidikan islam lebih menekankan pada kemampuan verbalisme dan kemampuan numerik (menghitung), sementara kemampuan mengendalikan diri dan penanaman keimanan diabaikan.
- 6) Penyampaian materi akhlak di gudang sekolah sebatas teori, padahal yang diperlukan adalah suasana keagamaan.
- 7) Masalah pendidikan Islam di sekolah saat ini mengalami masalah metodologi.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut, ada beberapa faktor yang perlu dianalisis dan segera mendapat perhatian semua pihak. Menurut penulis bahwa keberhasilan pendidikan Islam. memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, yang dipengaruhi oleh adanya proses kerjasama yang erat antara institusi pendidikan dengan masyarakat.

b. Proses Pemberdayaan Potensi Masyarakat

Melihat kondisi pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam khususnya, bangsa Indonesia akan menghadapi masalah besar, yakni berkaitan dengan peserta didik meninggalkan masalah moral. Untuk jangka waktu tertentu, masalah ini akan

memberikan pengaruh besar pada sisi kemanusiaan umat. Sebab meninggalkan moral, maka masyarakat dan bangsa akan kehilangan rasa persaudaraan, yang telah begitu membantu dalam membangun peradaban manusia yang saling tolong menolong ini (Alfahrizy, 2023). Sementara manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk menjadi khalifah dimuka bumi, hal ini banyak tercantum dalam al-Qur'an dengan maksud agar manusia dengan kekuatan yang dimilikinya mampu membangun dan memakmurkan bumi serta melestarikannya. Untuk mencapai derajat khalifah di muka bumi ini diperlukan proses yang panjang, Dalam Islam upaya tersebut ditandai dengan pendidikan yang dimulai sejak buaian sampai ke liang lahat (Purnama, 2022). Pendidikan Islam memadukan dua segi kepentingan manusia yaitu keduniaan dan keagamaan. Berbeda dengan pendidikan sekuler yang hanya meninjau pada satu aspek saja, yaitu keduniaan dengan segala bentuk keberhasilannya cenderung dinyatakan dengan jumlah materi yang dimiliki atau jabatan serta pengaruh di tempat individu berada (Purnamasari, 2023).

Dalam Islam sosok manusia terdiri dari dua potensi yang harus dibangun, yaitu lahiriah sebagai tubuh itu sendiri dan ruhaniyah sebagai pengontrol tubuh. Pembangunan manusia dalam Islam tentunya harus memperhatikan kedua potensi ini. Jika dilihat dari tujuan pembangunan manusia Indonesia yaitu menjadikan manusia seutuhnya, maka tujuan tersebut harus memperhatikan kedua potensi yang ada pada manusia (Sudaryo, 2024). Telah dimaklumi bahwa pendidikan Islam memandang tinggi masalah SDM ini khususnya yang berkaitan dengan akhlak (sikap, pribadi, etika dan moral).

Kualitas SDM mencakup banyak aspek, yaitu aspek sikap mental, perilaku, kemampuan, intelegensi, agama, hukum, kesehatan dan sebagainya. Ke semua aspek ini tercakupi kedalam dua potensi yang masing-masing dimiliki oleh setiap individu, yaitu fisikah dan ruhaniah. Tidak dapat dipungkiri bahwa aspek fisikah selalu ditentukan oleh ruhaniah yang bertindak sebagai pendorong dalam diri manusia. Untuk mencapai SDM berkualitas, usaha yang paling utama sebenarnya adalah memperbaiki potensi dari dalam manusia itu sendiri, contohnya kepatuhan umat terhadap hukum yang ditentukan oleh aspek ruhaniyah ini. Dalam hal ini pendidikan Islam memiliki peran utama untuk mewujudkannya (Nugroho, 2023).

Peningkatan kualitas manusia dari generasi ke generasi hanya dapat dilakukan dengan perbaikan pendidikan. Beberapa ciri umat yang berkualitas, yaitu: Beriman dan

bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia dan berkepribadian. Berdisiplin, bekerja keras, tangguh dan bertanggung jawab. Mandiri, cerdas dan terampil. Sehat jasmani dan rohani. Cinta tanah air, tebalnya semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. Generasi yang berkualitas dipersiapkan untuk menyongsong dan menjadi pelaku pembangunan pada era globalisasi. Mereka juga dituntut untuk meningkatkan kualitas keberagamaannya (dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan agama yang tetap bertumpu pada iman dan aqidah) (Muslikh, 2023).

Untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang berkualitas, ditetapkan langkah-langkah dalam pembinaan pendidikan agama yaitu:

- 1) Meningkatkan dan menyelaraskan pembinaan perguruan agama dengan perguruan umum dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi sehingga perguruan agama berperan aktif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Pendidikan islam harus memiliki pola pendidikan yang mengedepankan al-quran sebagai sumber rujukan untuk dikembangkan melalui kekuatan ilmu pengetahuan kemudian diramu ke dalam suatu bentuk produk (konsep, teori, metode, produk barang dan jasa) yang bermanfaat bagi semua umat.
- 3) Pendidikan agama pada perguruan umum dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi akan lebih dimantapkan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta pendidikan agama berperan aktif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Pendidikan tinggi agama serta lembaga yang menghasilkan tenaga ilmunan dan ahli dibidang agama akan lebih dikembangkan agar lebih berperan dalam pengembangan pikiran-pikiran ilmiah dalam rangka memahami dan menghayati serta mampu menjemahkan ajaran-ajaran agama sesuai dan selaras dengan kehidupan umat (Halim, 2023).

Sementara itu, dalam upaya pemberdayaan potensi umat dapat diklasifikasikan pada tiga arah:

- 1) Upaya pemberdayaan potensi umat harus dimulai dari pemberdayaan pendidikan keluarga.

Konsep “Brain development” menjelaskan bahwa sistem penyerabutan otak manusia sangat ditentukan oleh kontak manusia pada tiga tahun pertama kehidupannya di bumi. Semakin banyak gejala alam yang dapat ditangkap anak pada

tiga tahun pertama usia mereka, maka akan merangsang pertumbuhan sistem serabut-serabut otak, yang berarti akan berdampak pada tingginya kecerdasan anak di masa mendatang. Oleh karena itu pemberdayaan potensi umat harus dilakukan sejak awal kelahiran. Selain itu, orang tua harus mempertimbangkan perilaku gizi yang proporsional, dan juga mengkondisikan agar anak mengalami proses perkembangan secara proporsional.

- 2) Institusi pendidikan merupakan arah pemberdayaan potensi umat yang selanjutnya setelah keluarga.

Menjadi tanggung jawab pihak sekolah dalam hal pertumbuhan anak selanjutnya baik fisik, kecerdasan intelektual, kreativitas dan perkembangan kecerdasan emosional, bahkan tumbuhnya kecerdasan spiritual secara optimal. Padahal pendidikan ini belum mampu melaksanakan tugas tersebut. Untuk itulah sudah saatnya institusi pendidikan melakukan berbagai upaya inovasi dengan landasan bahwa pemberdayaan potensi umat perlu memperkecil peran tumbuhnya cara berpikir linier (yang masih menjadi tekanan pendidikan sekarang), mengapa demikian karena sesungguhnya bumi dan seisinya selalu mengalami perubahan-perubahan yang begitu cepat yang selalu tidak linier, begitu juga seharusnya konsep pendidikan Islam.

- 3) Arah pemberdayaan selanjutnya adalah di umat dengan cara meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap terwujudnya bangsa yang memiliki peradaban dan moral tinggi.

Hubungannya dengan proses pendidikan selama ini sikap umat belum atau tidak kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pihak sekolah. Umat mengikuti apa saja yang ditentukan sekolah, tanpa mempertanyakan secara kritis apa manfaat dari semuanya itu, ditinjau dari pencapaian tujuan pendidikan. Sekolah menentukan kurikulum dan silabus, sekolah menentukan metode pembelajaran, sekolah menentukan ulangan, ujian, kelulusan sampai dengan pakaian bahkan sepatu seragam sekolah, ini adalah beberapa contoh yang seharusnya umat ikut andil dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Disinilah sebenarnya letak pemberdayaan masing-masing potensi umat (keluarga, sekolah, dan masyarakat) untuk bersama-sama mengkompromikan bagaimana seharusnya sistem pendidikan yang akan diterapkan (Nugroho K. , 2023).

c. Pemberdayaan Potensi Masyarakat dalam Pendidikan Islam

Masyarakat pada dasarnya memiliki potensi untuk berkembang apabila kita berdayakan. Seperti dijelaskan oleh Piaget dalam artikel Hafiz, A., dkk., (2023) bahwa kemampuan operasi berpikir manusia ditentukan oleh kemampuan manusia itu untuk mengasimilasi atau mengadaptasikan lingkungan dalam pikirannya. Dalam terminologi lain, kemampuan berpikir manusia ditentukan oleh dua komponen pertama, kemampuannya menangkap gejala, kedua, kemampuan untuk mengkonsepsikan gejala itu menjadi suatu pemahaman umum. Namun potensi itu tidak berkembang apabila orang tidak memanfaatkan kesempatan itu.

Berarti untuk pemberdayaan potensi masyarakat harus selalu diarahkan pada berkembangnya kreativitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Agar maksud ini dapat dicapai maka kemampuan ketrampilan dan seni harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan. Menurut penulis, institusi pendidikan Islam sudah saatnya melakukan upaya-upaya inovasi dalam bidang pendidikan, bukan secara tambal sulam melainkan secara menyeluruh dan mendasar. Umat membutuhkan satu revolusi di bidang pendidikan, dan pergeseran serta mengubah paradigma lama yang keliru. Salah satunya adalah berpikir linier tadi.

Kesimpulan

Moderasi beragama tidak bermaksud untuk memperkeruh atau mencampurkan antara suatu ajaran agama dengan ajaran agama lainnya, melainkan upaya yang dilakukan untuk melembutkan hati, menghaluskan pikiran dan mensupelkan tindakan pemeluk masing-masing agama atau keyakinan tertentu yang secara tegas dilaksanakan sesuai agama dan keyakinan yang menjadi pilihannya. Ikhtiar ini perlu terus dilakukan karena dalam kenyataan masih sering ditemukan konflik-konflik berlatar agama yang berpotensi mengganggu ketentraman yang mengancam keutuhan bangsa. Lebih-lebih karena Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keragaman tinggi dari aspek suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Jika keragaman ini tidak dikelola dengan tepat dan hati-hati, maka akan menjadi faktor pemicu konflik antar umat beragama. Hal ini disadari betul oleh The founding father Indonesia, sehingga memilih semboyan Bhineka Tunggal Ika, bersatu dalam keragaman, sebagai semboyan nasional yang harus terus diperjuangkan.

Bahwa pendidikan Islam dipahami sebagai prinsip yang mengarahkan, menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada diri peserta didik yang bercorak Islam dan mampu membentuk sumber

daya manusia yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara. Tujuan pendidikan Islam yaitu: pertama, mengenalkan manusia akan peranannya di antara makhluk dan tanggung jawab pribadinya dalam kehidupan. Kedua, mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, mengenalkan manusia akan alam ini dan mengajaknya untuk mengetahui hikmah diciptakan-Nya serta memberikan kemungkinan kepadanya untuk mengambil manfaat dari alam tersebut. Keempat, mengenalkan manusia akan pencipta alam ini dan diperintahkan beribadah hanya kepada-Nya saja. Selanjutnya peserta didik setelah pendidikannya selesai akan berkecimpung ke dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dengan demikian masyarakat memiliki potensi untuk berkembang melalui upaya pemberdayaan. Bahwa kemampuan berpikir manusia ditentukan oleh kemampuannya untuk mengasimilasi, mengadaptasikan lingkungan dalam pikirannya. Selain itu kemampuan berpikir manusia ditentukan juga oleh dua komponen lain yaitu: pertama, kemampuan menangkap gejala, kedua, kemampuan untuk mengkonsepsikan gejala itu menjadi suatu pengertian umum.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Ibrahim al-Anshary, *al-Buhûts wa al-Dirâsât al-Muqaddamât li al-Mu'tamar*, Beirut: al-Mansyurât al-Maktabah al-'Ashriyah, 1981 M: Juz 6, halaman 37-38.
- Abidin, Z. (2015). Wahabisme, Transnasionalisme dan Gerakan-Gerakan Radikal Islam di Indonesia. *Tasamuh*, 12(2), 130-148. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/view/178>.
- Aji, WT (2024). Urgensi Penguasaan Sains Bagi Ummat Islam. *Jurnal Ilmiah Interdisipliner*, 1(2), 1-6. DOI: <https://doi.org/10.62504/jsi835>
- Alfaridah, AM, & Hamzah, N. (2024). MENANGKAL PAHAM RADIKAL MELLUI PENDIDIKAN ISLAM. *Al Bina*, 1(1), 22-31. <https://jurnal.staiyasbakalianda.ac.id/index.php/albina>
- Alfahrizy, R., Hasibuan, A.R.G., & Iskandar, T. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam. *An-Nizam*, 2(2), 14-20. DOI: <https://doi.org/10.33558/an-nizam.v2i2.6105>
- Alawi, H., & Maarif, MA (2021). Implementasi Nilai Islam Moderat Melalui Pendidikan Berbasis Multikultural. *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 4(2), 214-230.
- Al Fikri, M., & Nada, Q. (2024). Konsep Islam Wasathiyah Perspektif KH. Hasyim Muzadi (Telaah Surah al-Baqarah Ayat 143). *Al-Wasathiyah: Jurnal Moderasi Beragama*, 3(1), 93-109. DOI: <https://doi.org/10.30631/jrm.v3i1.65>
- Alfadhil, D.M., Anugrah, A., & Hasbar, M.H.A. (2021). Budaya Westernisasi Terhadap Masyarakat. *Jurnal Sosial-Politika*, 2(2), 99-108. DOI: <https://doi.org/10.54144/jsp.v2i2.37>
- Ananda, RA, & Azhari, A. (2024). PENANAMAN NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA PADA REMAJA DESA SUMBER REJO, KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal*

- Pengembangan Masyarakat: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(5), 8771-8775 DOI: <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i5.34830>
- Ardiansyah, D., & Basuki, B. (2023). Pencegahan Radikalisme Melalui Implementasi Moderasi Beragama Dalam Perspektif Piagam Madinah. *Fahima*, 2(2), 117-128. DOI: <https://doi.org/10.54622/fahima.v2i2.103>
- Awalita, SN (2024). Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Rahmatan lil'alam in tingkat Madrasah Ibtida'iyah. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 4(1), 1-12. DOI: <https://doi.org/10.25217/jcie.v4i1.4047>
- Bangsawan, MA, & Yusuf, Y. (2024). Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam (Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 143): Kajian Tafsir Al-Azhar dan At-Tanwir. *Jurnal Pendidikan*, 6(3), 17481-17495. Retrieved from <https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/5594>
- Delpriani, D. (2024). Peran Asean Terhadap Pemberantasan Terorisme di Indonesia Tahun 2001-2016 (Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia). URI dspace.uui.ac.id/123456789/51695
- Dewi, M.N.K. (2024). Pengantar Hukum Internasional. TOHAR MEDIA.. <https://toharmedia.co.id/product/pengantar-hukum-internasional/BukuKita.com>
- Farhan, M., Alimudin, NA, & Muttaqin, MI (2024). AHKAM (HUKUM TAKLIFI DAN HUKUM WADH'I), AL-HAKIM, MAHKUM FIIH DAN MAHKUM ALAIH. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(4), 37-44 <https://www.jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia/article/view/1989>
- Fereydon Hoveyda, (2001). "Islam Moderat? Kepentingan Kebijakan Amerika," *Jurnal Komite Nasional Kebijakan Amerika*.
- Habibie, M.L.H., Al Kautsar, M.S., Wachidah, N.R., & Sugeng, A. (2021). Moderasi beragama dalam pendidikan Islam di Indonesia. *MODERASI: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 121-141. <https://e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id/moderatio/article/view/3529>
- Habsy, B.A., Lailah, A., Damayanti, A., Asy'ari, A.H., Fitrianti, L.I., Saputri, M.A., & Alifah, S.A.S. (2024). Urgensi Mempertahankan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Identitas Manusia Indonesia di Revolusi Industri 5.0. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4956-4972. DOI: <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13153>
- Hafiz, A., Romdaniah, L., Nizar, R.A., Mauliza, S., Nata, A., & Mu'ti, A. (2023). Teori Pendidikan Ibnu Sina dan Jean Piaget: Perbandingan antara Perkembangan Kognitif dan Pertumbuhan Usia Peserta Didik. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 1268-1285. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.819>
- Hakim, TR (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Membina Moderasi Kehidupan Beragama. *Pendidikan: Jurnal Inovasi Pendidikan*, 1(4), 192-200.
- Halim, A. (2023). Strategi Perencanaan Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Aliyah Qur'an Center Kota Batam Kepulauan Riau. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 12(3), 203-214. DOI: <https://doi.org/10.58230/27454312.216>
- Hanafi, MM (2013). *Moderasi Islam: menangkal radikalisme berbasis agama*. Jakarta: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur'an.

- Nasihuddin, M. (2024). MENAKAR MODERASI BERAGAMA DALAM PENDIDIKAN ISLAM: STRATEGI DAN DAMPAK. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 5(2), 182-194. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Nasir, M., & Khusairi, A. (2024). ISLAM TRANSNASIONAL: TANTANGAN BAGI MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA. *MODERASI: Jurnal Moderasi Beragama*, 4(1), 15-34. DOI: <https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i1.8847>
- Nugroho, AT, Putra, M., Achmad, Y., & Wulandari, A. (2023). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Desa Berbasis Pendidikan Islami dan Potensi Kearifan Lokal di Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. *Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 103-106. DOI: <https://doi.org/10.61159/bisma.v1i2.181>
- Nugroho, K.S. (2023). Pemetaan Stakeholder Tata Kelola Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (Studi Kasus di Kota Cilegon Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsiAN) Vol*, 11(2). <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.167>
- Nurfitriah, N., Anjar, G., & Paramansyah, A. (2024). Konsep Nilai Pendidikan dan Moderasi Beragama dalam QS. Al-Baqarah Ayat 143: Studi Komparatif Tafsir Katsir dan Tafsir Jalalain. *Transformasi Manajeria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(3), 662-680. DOI <https://doi.org/10.47467/manageria.v4i3.7327>
- Oktriyani, O., Alvisyahri, N., & Fauzia, A. (2024). Pandangan Muhamadiyah tentang Islam Moderat untuk kemajuan peradaban Islam di Indonesia. *Karya: Jurnal Kajian Islam dan Ilmu Sosial*, 2(3), 141-153. DOI: <https://doi.org/10.62083/5vp99s82>
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, pada tanggal 25 September 2023.
- Pr, RBV, & Bangsa, P. (2022). Makna Moderasi Beragama Menurut Franz Magnis-Suseno: Suatu Pendekatan Fenomenologis. *Toleransi dan Perdamaian di Masyarakat Multikultural*, 70.
- Purnamasari, I., Rahmawati, R., Noviani, D., & Hilmin, H. (2023). Pendidikan Islam Transformatif. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 13-2 DOI: <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v1i4.562>
- Purnama, A. (2022). Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits. *SKULA: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Madrasah*, 2(2), 189-198. <http://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/skula>
- Ridwan, M., Suhar, A.M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan tinjauan literatur pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42-51. DOI: 10.36339/jmas.v2i1.427
- Romario, R. (2024). Islam Moderat dan Islam Konservatif di Youtube. *Jurnal Selasar KPI: Referensi Media Komunikasi dan Dakwah*, 4(1), 1-15.. DOI: <https://doi.org/10.33507/selasar.v4i1.1901>
- Sandi, A., Bakry, K., & Jamaluddin, J. (2024). Pembunuhan sebagai Upaya Pembelaan Diri dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 3(4), 694-712. DOI: <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1666>
- Sartika, D. (2021). Islam Moderat antara Konsep dan Praksis di Indonesia. *Tsamratul Fikri| Jurnal Studi Islam*, 14(2), 183. DOI: <https://doi.org/10.36667/tf.v14i2.532>

- Shalahuddin, H., Fadhlil, F.D., & Hidayat, M.S. (2023). Peta dan Problematika Konsep Moderasi Beragama di Indonesia. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(2), 700-710. DOI: https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i2.432
- Siahaan, G. (2024). POTENSI ANCAMAN KELOMPOK RADIKAL. *Prestisius Hukum Brilliance*, 6(3). <https://journalpedia.com/1/index.php/phb>
- SJARIF, R. (2024). PERANAN PROGRAM EKSTRAKURIKULER KEAGAMAAN TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PESERTA DIDIK SMP NEGERI 3 ALLA KABUPATEN ENREKANG (Disertasi Doktor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE). repository.umpar.ac.id
- Snyder, H. (2023). Designing literature reviews for strong contributions, *Journal of Decision Systems* (March 31). DOI: 10.1080/12460125.2023.2197704
- Snyder, H., Witell, L., Gustafsson, A., Fombelle, P., & Kristensson, P. (2016). Identifying service innovation categories: A review and synthesis of the literature. *Journal of Business Research*, 69, 2401-2408. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.01.009>
- Subagiya, B. (2023). Eksplorasi penelitian Pendidikan Agama Islam melalui kajian literatur: Pemahaman konsep dan aplikasi praktis. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i3.14113>
- Sudaryo, A. (2024). Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia. *INTERDISIPLIN: Jurnal Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 1(1), 1-9. DOI: <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v1i1.1>
- Sutrisno, E. (2022). Bunga Rampai Moderasi Beragama di Indonesia. Guepedia.
- Syarifudin, S., & Khatami, M. (2022). Membumikan Moderasi Beragama “Ikhtiar dalam Mewujudkan Masyarakat Cinta Damai”. *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), 65-77. DOI: <https://doi.org/10.46963/aulia.v8i2.592>
- Tualeka, MWN (2023). Kehidupan Berbangsa dengan Prinsip Moderasi. *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama*, 9(1), 62-72.. DOI: <https://doi.org/10.30651/ah.v9i1.18708>
- Yopiza, Y., Syafitri, I., & Ramadhani, P. (2024). Konstruksi Konsep Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Pemanfaatan Wakaf Pada Baitul Maal. *Jurnal Media Informatika*, 6(1), 201-207. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin/article/view/3945>
- Yusuf, MZ, & Mutiara, D. (2022). Diseminasi Informasi Moderasi Beragama: Analisis Konten Website Kementerian Agama. *Dialog*, 45(1), 127-137. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.535>
- Zerlina, NM (2024). Penanaman Pancasila Sebagai Dasar Negara Untuk Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 4(2). DOI: <https://doi.org/10.31315/jpbn.v4i2.6001>